



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. A. Yani No 17 Procot – Slawi Telp/Fax. (0283) 491827

Email : disporapar@tegalkab.go.id - Website : disporapar.tegalkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 050/18/0962.1/2022

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Membantu PPID Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;

3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Tegal secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik.
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Tegal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal: 15 Agustus 2022

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEGAL



AKHMAD UWES QORONI

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Tegal

Nomor : 090/18/0962.1/2022

Tanggal : 15 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KEPEMUDAAN,OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEGAL

No	Jabatan Dalam PPID	Nama	Jabatan dalam dinas
1	Atasan PPID	Drs.Akhmad Uwes Qoroni	Kepala Dinas
2	PPID Pembantu (Ketua)	Wuryanto, S.Sos	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	Ethik Dwi Mulyani, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan Pelayanan Informasi		
	Koordinator	Joko Sunarto, S.STP	Kepala Bidang Pariwisata
	Anggota	Sis'aeni, S.IP	Kepala Sub Bagian Keuangan
Akhmad Sorikhi		Pengelola Usaha Wisata	
5	Bidang Pengelola Klasifikasi dan Pengelola Informasi		
	Koordinator	Achmad Budhi Zahidy, S.Sos, MT	Kepala Bidang Olahraga
	Anggota	Taryana, SKM, M.Kes	Pelatih Olah Raga ahli Muda
Aneke Soewardani		Pengelolaan sarana dan prasarana	
6	Bidang Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi		
	Koordinator	Bintang Suryowicaksono, S.T, M.Si	Kepala Bidang Kepemudaan
	Anggota	Didip Kusriyanto, SE	Perencana Ahli Muda
DienRaikhani		Pengelolaan Usaha Pemasaran dan Promosi	

KEPALA DINAS

KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA


KABUPATEN TEGAL



AKHMAD UWES QORONI

lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Nomor : 050/18//0962.1/2022
Tanggal : 15 Agustus 2022

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN
TEGAL



KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEGAL



AKHMAD UWES QORONI